



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151  
Website : [www.dpmpmsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmpmsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmpmsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmpmsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 9/011060a/DPMPMPTSP/2023**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN KESATUAN**  
**UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESATUAN**  
**DI KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Kesatuan dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Kesatuan Untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesatuan Tahun Pelajaran 2023/ 2024 dengan menggunakan Kurikulum Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Kesatuan Nomor : 017.2/YK/III/2023 tanggal 02 Maret 2023, hal Permohonan Ijin Pendirian SMK;
  2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0159459201062023508 tanggal daftar 16 Juni 2023;
  3. Nomor Induk Berusaha 912040196064 tanggal 08 Maret 2023;
  4. Akta Notaris Nomor : 01 Tanggal 11 Juli 2017 tentang Akta Pendirian Yayasan Kesatuan, Notaris Bertha Lauwalata, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi;
  5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat Nomor : 362/PK.01.01.01/IV/Cadisdik.Wil.II/2023 tanggal 31 Januari 2023;
  6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 1157/PK.01.01.04/PSMK tanggal 18 Juli 2023 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Pendirian SMK.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan: :
- KESATU** : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Kesatuan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

**Nama** : **SMK KESATUAN**  
**Bidang Keahlian** : Pariwisata  
**Program Keahlian** : 1. Perhotelan  
 2. Kuliner  
**Alamat** : Jl. Raya Pajajaran Komplek Pulo Armen No. 57 RT.03/04 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor


- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR  
<https://dpmpsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada Tanggal : 20 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.